



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 188 TAHUN 2014
TENTANG BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 188 Tahun 2014 tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri.....

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Bupati Malinau Nomor 188 Tahun 2014 Tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 188).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 188 TAHUN 2014 TENTANG BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALINAU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 188 Tahun 2014 tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 188) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

”Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau.
5. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau.
6. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Kabupaten Malinau.
7. Kepala Bagian Pengelola Keuangan adalah Kepala Bagian Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau.
8. Bagian Kesejahteraan.....

8. Bagian Kesejahteraan Sosial adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah.
9. Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Malinau.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
11. Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan, disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Bagian Pengelola Keuangan Kabupaten Malinau sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Satuan Kerja Bagian Pengelola Keuangan yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Malinau dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD Kabupaten Malinau selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Rencana kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Kabupaten Malinau selaku Bendahara Umum Daerah.

20. Dokumen.....

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
21. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
22. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan, terjadinya risiko sosial.
23. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis, ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana lama, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
24. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dan APBD antara pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Hibah.
25. Surat Pernyataan adalah Pernyataan yang dibuat oleh calon Penerima Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang berisikan kesanggupan dan tanggung jawab (fisik dan Keuangan) melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan
26. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
27. Masyarakat yang selanjutnya disebut kelompok masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 3

Hibah berupa jasa dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

3. Ketentuan Pasal 4.....

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ayat (2) dan (3) dihapus, sehingga Pasal 4 secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 4

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

4. Ketentuan BAB III BELANJA HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
BELANJA HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

”Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
 - e. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah.....

- 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan:
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

(5) Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Bupati atau bupati/wali kota; atau
 - d. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada.....

- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

(8) Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 8

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis langsung kepada Bupati atau melalui PD yang terkait (Bupati C.q. PD terkait).

(9) Ketentuan Pasal 9, diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 9

- (1) Usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sekurang-kurangnya memuat :
- Surat permohonan.....

- a. Surat permohonan kepada Bupati;
- b. nama dan alamat yang jelas;
- c. latar belakang, maksud dan tujuan;
- d. susunan kepengurusan;
- e. jangka waktu kegiatan;
- f. lokasi kegiatan;
- g. rincian rencana biaya untuk hibah uang; dan
- h. rincian jumlah dan jenis barang untuk hibah berupa barang.

(2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk pemerintah pusat, wajib melampirkan surat pernyataan dari ketua/ kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi pemerintah pusat yang menyatakan bahwa yang diusulkan dalam usulan hibah tidak dianggarkan dalam DIPA instansi/satuan kerja yang bersangkutan.

(3) Badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan dalam menyampaikan usulan hibah kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

(4) Batasan pengajuan usulan hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun berikutnya paling lambat diterima sebelum persetujuan KUA dan PPAS pada tahun berkenaan dan apabila pengajuan usulan hibah melewati batas waktu yang telah ditetapkan maka diakomodir pada perubahan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

10. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 10

(1) Usulan Hibah dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui PD terkait yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

(2) Dalam hal usulan diserahkan langsung kepada Bupati, maka Bupati dapat langsung mendistribusikan usulan hibah dan dokumen persyaratan kepada SKPD terkait sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan memerintahkan untuk diverifikasi dan dievaluasi.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 11

(1) Bupati menunjuk PD terkait untuk melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang disesuaikan dengan tugas, pokok dan fungsinya terkait dengan substansi hibah yang diusulkan oleh calon penerima hibah.

(2) Penunjukan.....

- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala PD terkait dapat membentuk tim verifikasi dan evaluasi yang disesuaikan dengan tugas, pokok dan fungsi PD tersebut.
- (4) Penunjukan tim verifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.

Tugas Tim verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bertugas :

- a. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan;
- b. meneliti keterkaitan usulan kegiatan yang diajukan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah;
- c. meneliti kesesuaian antara isi usulan hibah dan dokumen persyaratan dengan keadaan/ kondisi dilapangan yang sesungguhnya;
- d. meneliti kesesuaian antara harga dalam usulan hibah dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat dilaksanakan verifikasi dan evaluasi;
- e. meneliti kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatan yang diajukan;
- f. meneliti kesesuaian Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan gambar/ desain untuk usulan hibah yang akan digunakan untuk pembangunan fisik/konstruksi;
- g. memastikan keberadaan pemohon hibah yang mengajukan usulan hibah;
- h. memastikan domisili/ alamat dari pemohon hibah adalah sesuai dengan yang tercantum dalam usulan hibah;
- i. menyimpulkan pemberian hibah dalam bentuk uang atau barang atau jasa serta nilai dan/ atau jumlah pemberian hibah uang atau barang atau jasa;
- j. menyimpan atau mengarsipkan dokumen asli administrasi usulan hibah secara baik;
- k. menyampaikan dan melaporkan hasil verifikasi dan evaluasi kepada Kepala PD terkait.

(5) Apabila.....

- (5) Apabila berdasarkan verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh tim ternyata usulan hibah belum lengkap, maka paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi, usulan dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon hibah.
- (6) Pemohon hibah harus menyampaikan kembali usulan hibah yang telah dilengkapi kepada tim verifikasi dan evaluasi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pengembalian usulan.
- (7) Apabila setelah usulan dikembalikan, pemohon hibah tidak dapat melengkapi usulan hibah dalam batas waktu yang ditentukan, maka tim verifikasi dan evaluasi menyampaikan surat penolakan kepada pemohon hibah yang ditandatangani oleh Kepala PD.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), tim verifikasi dan evaluasi dapat melaksanakan pengecekan persyaratan administrasi di lokasi kegiatan dan/atau lembaga serta dapat dibantu oleh pihak lain atau PD teknis yang membidangi.
- (9) Hasil pengecekan persyaratan administrasi atas usulan hibah yang diusulkan, tim verifikasi dan evaluasi mencatat hasil pengecekkannya dalam daftar pengecekan kelengkapan administrasi dan ditandatangani oleh tim verifikasi dan evaluasi serta Kepala PD tersebut.
- (10) Apabila berdasarkan hasil pengecekan oleh tim verifikasi dan evaluasi ternyata usulan hibah tidak benar dan/atau tidak memenuhi persyaratan, maka tim verifikasi dan evaluasi menyampaikan surat penolakan kepada pemohon hibah yang ditandatangani oleh Kepala PD.
- (11) Mengingat kondisi geografis dan kemampuan personil serta kemampuan anggaran, pengecekan oleh tim verifikasi dan evaluasi untuk APBD Murni dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran berkenaan, sebelum penetapan keputusan Bupati tentang daftar penerima hibah.
- (12) Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) memenuhi persyaratan, PD tersebut menuangkannya dalam bentuk surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala PD.
- (13) Kepala PD bertanggungjawab penuh atas substansi rekomendasi yang disampaikan.
- (14) Dalam rangka tertib administrasi, pengajuan rekomendasi Kepala PD disampaikan kepada Bupati melalui TAPD dengan tembusan Biro Kesra.
- (15) Selanjutnya TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi PD sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) untuk disampaikan kepada Bupati untuk ditampung dalam penyusunan Rancangan KUA/PPAS yang disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (16) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (16), hasil rekomendasi Kepala PD sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan penetapan Keputusan Bupati tentang daftar penerima hibah oleh PPKD atau PD yang ditunjuk.
- (17) Contoh format.....

- (17) Contoh format usulan hibah, sistematika proposal permohonan hibah, usulan/porposal aspirasi masyarakat, rekomendasi atas verifikasi dan evaluasi usulan hibah, check list kelengkapan administrasi, berita acara kelengkapan dokumen observasi/peninjauan lapangan calon penerima hibah, rekomendasi PD atas usulan hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran I s/d VIII.

12. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 12

- (1) Belanja hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Belanja hibah barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi dasar penganggaran belanja hibah dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPKD menganggarkan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah kepada penerima.
- (5) Objek belanja dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan dan Lembaga;
 - e. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- (6) Rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran belanja hibah.
- (7) PD menganggarkan hibah barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan dalam program dan kegiatan serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang dimaksud akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga.
- (8) Rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta jenis barang atau jasa yang dihibahkan.
- (9) Berdasarkan.....

- (9) Berdasarkan RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang APBD.
- (10) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Daerah tentang APBD.
- (11) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (12) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam lampiran peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

13. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13

- (1) PPKD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah ditetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DPA-PPKD dan DPA-SKPD.

14. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja hibah berupa uang berdasarkan DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran belanja hibah berupa barang atau jasa berdasarkan DPA-SKPD.

15. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) Pemberian hibah dalam bentuk uang, Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat yang terkait untuk menandatangani NPHD tersebut dengan penerima hibah, dengan ketentuan :

a. Penyaluran hibah.....

- a. Penyaluran hibah sampai dengan Rp. 300.000.000,- (Tuga Ratus Juta Rupiah) ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
 - b. Penyaluran hibah diatas Rp. 300.000.000,- (Tuga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - c. Penyaluran hibah diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - d. Penyaluran hibah diatas Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) ditandatangani oleh Bupati.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. jumlah dan tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima untuk hibah uang;
 - d. jenis barang atau jasa yang akan diserahkan/diterima untuk hibah barang atau jasa;
 - e. hak dan kewajiban serta sanksi;
 - f. tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan hibah;
 - g. penggunaan hibah; dan
 - h. tata cara pelaporan pertanggungjawab hibah.
- (4) Pembuatan NPHD berupa uang dilakukan oleh PPKD atau PD yang ditunjuk dengan tetap berkoordinasi dengan Biro Hukum dan mendapatkan asistensi dari PD tekhnis.
- (5) Penerima hibah harus hadir pada saat penandatanganan NPHD dan didokumentasi oleh PD terkait.
- (6) Contoh format NPHD dalam bentuk uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Format A.10 dan Format A.11, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

16. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 16

- (1) Pemberian dana hibah berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang yang akan dihibahkan.
- (2) Keputusan Bupati.....

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar penyaluran / penyerahan hibah dan penandatanganan NPHD serta penerbitan SPP/SPM serta SP2D oleh PPKD.
- (3) Penyaluran / penyerahan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

17. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 17

- (1) Mekanisme pencairan hibah berupa uang adalah penerima hibah mengajukan usulan pencairan hibah kepada Bupati melalui PPKD atau melalui PD yang ditunjuk.
- (2) Penerima hibah melengkapi seluruh kelengkapan administrasi, sebagaimana yang tercantum dalam check list kelengkapan administrasi pencairan hibah yang terlampir dalam Lampiran I Format A.17, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) PPKD atau PD yang ditunjuk menyusun pembuatan NPHD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan (5) untuk kemudian diteruskan kepada PPKD beserta kelengkapan berkas lainnya untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

18. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 18

- (1) Pencairan hibah dilaksanakan apabila seluruh kelengkapan administrasi telah dilengkapi oleh penerima hibah.
- (2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
- (4) Pencairan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dalam rangka fungsi kontrol terhadap penerima hibah, dengan ketentuan nominal bantuan sebagai berikut :
 - a. Nominal bantuan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dilaksanakan dalam satu tahap.
 - b. Nominal bantuan diatas Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap.
 - c. Nominal bantuan diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap.
- (5) Pengecualian.....

- (5) Pengecualian pencairan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan dengan pertimbangan domisili, jumlah bantuan, kondisi sosial ekonomi yang terbatas dan lain sebagainya dimana apabila pencairan dilaksanakan secara bertahap dapat mengganggu pemanfaatan dana hibah serta penyelenggaraan pemerintahan dengan terlebih dahulu penerima hibah mengajukan secara tertulis berupa surat pernyataan bermaterai cukup dan diketahui oleh Bupati.
- (6) Penyaluran hibah dalam bentuk uang dilaksanakan dengan mekanisme transfer / pemindahbukuan rekening dari rekening Pemerintah Daerah ke rekening penerima hibah, kecuali dalam kondisi tertentu dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran melalui Kantor Pos.
- (7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah secara teknis mengalami kesulitan untuk membuka rekening bank dengan pertimbangan domisili, jumlah bantuan dan kondisi sosial ekonomi yang terbatas.

19. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 19

- (1) Pemberian hibah dalam bentuk barang atau jasa dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Penyusunan NPHD dilakukan oleh PD yang bersangkutan dengan terlebih dahulu mendapatkan penelitian dan koreksi materi serta format hukum dari Bagian Hukum.
- (3) Penandatanganan NPHD hibah barang atau jasa dilaksanakan oleh Kepala PD atas nama Bupati dengan penerima hibah barang atau jasa.
- (4) Penyerahan hibah barang atau jasa dapat dilaksanakan oleh Bupati atau Kepala PD yang ditunjuk setelah penandatanganan NPHD, Fakta Integritas Penerima Hibah dan berita acara serah terima barang atau jasa.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditandatangani oleh Kepala PD yang bersangkutan selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dengan penerima hibah barang atau jasa.
- (6) Format NPHD hibah barang atau jasa, Fakta Integritas Penerima Hibah dan berita acara serah terima barang atau jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Format A.11, Format A.12 Format A.20, Format A.21 Format A.22, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

20. Ketentuan.....

20. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 20

- (1) Barang atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hibah barang dihitung berdasarkan nilai perolehan.
- (3) Hasil pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka hibah dicatat sebagai persediaan hibah barang dan/atau jasa.

22. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 21

- (1) Mekanisme pencairan hibah barang atau jasa adalah penerima hibah mengajukan surat usulan hibah barang atau jasa kepada Bupati melalui PD terkait yang melaksanakan proses pengadaan barang atau jasa setelah APBD ditetapkan.
- (2) Penerima hibah melengkapi seluruh kelengkapan administrasi, sebagaimana yang tercantum dalam check list kelengkapan administrasi pencairan hibah.
- (3) PD yang bersangkutan menyusun NPHD beserta kelengkapannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Check list kelengkapan administrasi pencairan hibah barang atau jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Format A.17, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

23. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 23

- (1) Penerima hibah uang atau barang / jasa wajib menggunakan hibah sesuai NPHD.
- (2) Penerima hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.

24. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 24

- (1) Penerima hibah berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Biro Kesra dan PD terkait.
- (2) Hibah berupa.....

- (2) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan kepada Bupati melalui PD terkait dengan tembusan PPKD.
- (4) Hibah barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan PD terkait.
- (5) Contoh format laporan penggunaan hibah berupa uang dan hibah berupa barang atau jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Format A.18, dan Format A.19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

25. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 25

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan hibah barang dalam neraca PD terkait.
- (3) Realisasi hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

26. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah, meliputi :
 - a. Usulan tertulis dari calon penerima hibah yang ditujukan kepada Bupati;

Keputusan Bupati tentang daftar penerima hibah yang didalamnya memuat nama lembaga, alamat, kegiatan dan besaran nilainya;
 - b. NPHD;
 - c. Fakta Integritas penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
 - d. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.
- (2) Penerima hibah.....

(2) Penerima hibah bertanggungjawab, baik formal maupun material atas keseluruhan berkas pengajuan dan penggunaan dana hibah yang diterimanya.

(3) Pertanggungjawaban penerima hibah, meliputi :

a. Untuk penggunaan hibah berupa uang, meliputi :

1. laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah;
2. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Untuk penggunaan hibah berupa barang atau jasa, meliputi :

1. laporan penggunaan/ pemanfaatan hibah barang atau jasa;
2. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah berupa barang atau jasa yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
3. berita acara serah terima barang atau jasa.

(4) Penerima hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1.

(5) Penerima hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau berita acara serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3.

27. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 27

(1) Pelaporan Pertanggungjawaban Penerima hibah uang dan barang / jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam NPHD atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan penggunaan hibah uang dan barang / jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) yang anggarannya masuk pada Perubahan APBD disampaikan oleh penerima hibah 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 1 bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

(3) PD terkait.....

- (3) PD terkait wajib memberikan surat pemberitahuan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban penerima hibah berupa surat peringatan secara tertulis maksimal sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh penerima hibah, maka kewenangan selanjutnya menjadi tanggungjawab penuh penerima hibah dan PD terkait melaporkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) ataupun lembaga audit lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah agar diadakan audit terhadap penerima hibah tersebut.
- (5) Penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan dipertimbangkan pemberian bantuan hibah pada tahun-tahun berikutnya selama jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) PD terkait mengendalikan penerimaan, pengadministrasian dan penyimpanan dokumen laporan penggunaan hibah berupa barang atau jasa.
- (7) PPKD mengendalikan dokumen pencairan belanja hibah atas beban kerja PPKD.

28. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 28

Penerima hibah berupa uang apabila dalam melaksanakan kegiatannya terdapat sisa dana, maka :

- a. Disetor ke rekening kas daerah Kabupaten Malinau paling lambat 5% (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada PD terkait.
- b. Apabila akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan, penerima hibah wajib merevisi (addendum) Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Bupati dengan tembusan PPKD dan PD terkait.

29. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
BELANJA BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

”Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial berupa uang atau barang atau jasa kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan.....

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

30. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 30

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:
- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
 - b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat :
- a. Surat permohonan kepada Bupati;
 - b. Nama dan alamat pemohon;
 - c. Maksud dan tujuan
 - d. Fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat :
- a. Surat permohonan kepada Bupati;
 - b. Maksud dan tujuan
 - c. Rincian rencana penggunaan dana bantuan sosial
 - d. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - f. Memiliki sekretariat di Kabupaten Malinau;
 - g. Melampirkan bukti-bukti pendukung seperti ijin operasional, legalitas lembaga dan lain sebagainya.

31. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 30A.....

"Pasal 30A

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (4) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Tata cara pengajuan usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

32. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 31

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Selektif;
 - b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. Sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria.....

- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Memiliki identitas yang jelas;
 - b. Berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf d, dimaksudkan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Perlindungan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Penanggulangan kemiskinan;
 - e. Penanggulangan bencana.

33. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 32

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (5) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar yang dilaksanakan secara persuasif, motivasi, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Adapun Jenis kegiatannya dalam bentuk:
- a. Motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. Perawatan dan pengasuhan;
 - c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. Bimbingan mental spritual;
 - e. Bimbingan fisik;
 - f. Pelayanan akseibilitas;
 - g. Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - h. Bantuan dan asistensi sosial;
 - i. Bimbingan rasionalisasi;
 - j. Bimbingan lanjut.....

j. Bimbingan lanjut; dan/atau

k. Rujukan.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (5) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga dan kelompok masyarakat, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui pemberian bantuan kepada :

a. Seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar tetap hidup secara wajar; dan/atau

b. Seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dalam rangka perlindungan, pembelaan serta pemenuhan hak dan kewajiban.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (5) huruf c, ditujukan untuk menjadikan atau memberdayakan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jenis kegiatannya antara lain :

a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, melalui :

1) Peningkatan kemauan dan kemampuan;

2) Penggalian potensi sumber daya;

3) Penggalian nilai-nilai dasar;

4) Pemberian akses;

5) Pemberian bantuan usaha.

b. Pemberdayaan sosial dilakukan dalam bentuk :

1) Diagnosis dan pemberian motivasi;

2) Pelatihan ketrampilan;

3) Pendampingan;

4) Pemberian stimulant modal, peralatan usaha dan tempat usaha;

5) Peningkatan akses pemasaran hasil usaha;

6) Supervise dan advokasi sosial;

7) Penataan lingkungan; dan/atau

8) Bimbingan lanjut.

c. Pemberdayaan.....

- c. Pemberdayaan sosial juga dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bentuk :
- 1) Diagnosis dan pemberian motivasi;
 - 2) Penguatan kelembagaan masyarakat;
 - 3) Kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - 4) Pemberian stimulant.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (5) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin Penerima Bantuan Sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial dimaksudkan untuk :
- a. Menjamin fakir miskin, yatim piatu, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan/atau
 - b. Membantu pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (5) huruf e, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang minimal bagi kemanusiaan.
- a. Kegiatan penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk :
 - 1) Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
 - 2) Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan public yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
 - 3) Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
 - 4) Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
 - b. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk :
 - 1) Penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - 2) pelayananan sosial;
 - 3) Penyediaan.....

- 3) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- 4) Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- 5) Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- 6) Penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman yang tidak layakhuni; dan/atau
- 7) Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha; dan

34. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 33

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang kepada individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) yang terdiri dari bantuan sosial kepada individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau kelompok masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan sebagai akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau kelompok masyarakat yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran sebagaimana bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

35. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 34

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, Yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial.....

- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/ pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (4) Jumlah bantuan sosial berupa uang masing-masing individu/keluarga penerima paling besar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terkecuali untuk kegiatan penanggulangan bencana atau hal mendesak lainnya atas dasar persetujuan Bupati.

35. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 35

- (1) Bupati menunjuk PD terkait untuk melakukan verifikasi dan evaluasi atas usulan bantuan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang disesuaikan dengan tugas, pokok dan fungsi PD tersebut.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melakukan evaluasi terhadap usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala PD terkait dapat membentuk tim verifikasi dan evaluasi yang disesuaikan dengan tugas, pokok dan fungsi PD tersebut.
- (4) Penunjukan tim verifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.
- (5) Tugas Tim verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bertugas :
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen persyaratan;
 - b. Memastikan keberadaan pemohon bantuan sosial yang mengajukan usulan permohonan bantuan sosial;
 - c. Memastikan kondisi sosial individu/keluarga pemohon bantuan sosial sesuai dengan usulan permohonan bantuan sosial dan persyaratan penerima bantuan sosial;
 - d. Memastikan kegiatan kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah adalah dalam rangka mengatasi resiko sosial masyarakat;
 - e. Memastikan domisili/alamat dari pemohon bantuan sosial adalah sesuai dengan yang tercantum dalam usulan bantuan sosial atau identitas yang dilampirkan dalam usulan permohonan;
 - f. Menyimpan.....

- f. Menyimpan atau mengarsipkan dokumen asli administrasi usulan bantuan sosial secara baik;
 - g. Menyampaikan dan melaporkan hasil verifikasi dan evaluasi kepada kepala PD.
- (6) Apabila berdasarkan verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh tim ternyata usulan bantuan sosial belum lengkap, maka paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi dan evaluasi, usulan dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon bantuan sosial.
- (7) Pemohon bantuan sosial harus menyampaikan kembali usulan bantuan sosial yang telah dilengkapi kepada tim verifikasi dan evaluasi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pengembalian usulan.
- (8) Apabila setelah usulan dikembalikan, pemohon bantuan sosial tidak dapat melengkapi usulan dalam batas waktu yang ditentukan, maka tim verifikasi dan evaluasi menyampaikan surat penolakan kepada pemohon yang ditandatangani oleh Kepala PD.
- (9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), tim verifikasi dan evaluasi dapat melaksanakan pengecekan persyaratan administrasi di lokasi kegiatan dan/atau lembaga serta dapat dibantu oleh pihak lain atau PD teknis yang membidangi.
- (10) Hasil pengecekan persyaratan administrasi atas usulan bantuan sosial yang diusulkan, tim verifikasi dan evaluasi mencatat hasil pengecekan kanya dalam daftar pengecekan kelengkapan administrasi dan ditandatangani oleh tim verifikasi dan evaluasi serta Kepala PD tersebut.
- (11) Apabila berdasarkan hasil pengecekan oleh tim verifikasi dan evaluasi ternyata usulan bantuan sosial tidak benar dan/atau tidak memenuhi persyaratan, maka tim verifikasi dan evaluasi menyampaikan surat penolakan kepada pemohon hibah yang ditandatangani oleh Kepala PD.
- (12) Mengingat kondisi geografis dan kemampuan personil serta kemampuan anggaran, pengecekan oleh tim verifikasi dan evaluasi untuk APBD Murni dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran berkenaan, sebelum penetapan keputusan Bupati tentang daftar penerima hibah dan bantuan sosial.
- (13) Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) memenuhi persyaratan, PD tersebut menuangkannya dalam bentuk surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala PD.
- (14) Kepala PD bertanggungjawab penuh atas substansi rekomendasi yang disampaikan.
- (15) Dalam rangka tertib administrasi, pengajuan rekomendasi Kepala PD disampaikan kepada Bupati melalui TAPD dengan tembusan Biro Kesra.

(16) Selanjutnya.....

- (16) Selanjutnya TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi PD sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) untuk disampaikan kepada Bupati untuk ditampung dalam penyusunan Rancangan KUA/PPAS yang disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (17) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) diberikan kepada individu dan/atau kelompok masyarakat yang menerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (18) Contoh format usulan bantuan sosial, sistematika proposal permohonan bantuan sosial, rekomendasi atas verifikasi dan evaluasi usulan bantuan sosial, check list kelengkapan administrasi, berita acara kelengkapan dokumen observasi/peninjauan lapangan calon penerima bantuan sosial, rekomendasi PD atas usulan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Format A.6, Format A.7, Format A.8, Lampiran II Format B.1, Format B.2, Format B.3, dan Format B.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

36. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 36

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA- PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

37. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Belanja bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan kegiatan masing-masing PD terkait.
- (3) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. embaga non pemerintahan.

(4) Bantuan sosial.....

- (4) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja barang, obyek belanja bantuan sosial barang dan jasa kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja bantuan sosial belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada PD tersebut.

38. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 38

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial berupa uang berdasarkan pada DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial berupa barang berdasarkan pada DPA-SKPD.

39. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 39

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terkecuali bantuan sosial kepada Individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

40. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 40

- (1) Penerima bantuan sosial yang direncanakan mengajukan usulan pencairan bantuan sosial kepada Bupati melalui PD yang ditunjuk.
- (2) Usulan pencairan bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk individu dan/atau keluarga dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
 - a. Surat usulan pencairan bantuan sosial, dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja bantuan sosial;
 - b. Fotocopy ktp atas nama penerima bantuan sosial yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan Domisili dari pejabat yang berwenang;
 - d. Fotocopy.....

- d. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama penerima bantuan sosial; dan
 - e. Pakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima dan digunakan sesuai dengan usulan.
- (3) Usulan pencairan bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
- a. Surat usulan pencairan belanja bantuan sosial, dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja bantuan sosial;
 - b. Fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan pengurus yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan Domisili dari pejabat yang berwenang;
 - d. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi; dan
 - e. Fakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima dan digunakan sesuai dengan usulan.
- (4) PD yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan verifikasi dan evaluasi atas kelengkapan berkas yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disampaikan kepada PPKD untuk diproses lebih lanjut.

41. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 41

- (1) Pencairan belanja bantuan sosial berupa uang yang direncanakan didasarkan pada DPA-PPKD dan Keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran bantuan sosial.
- (2) Pencairan belanja bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), dan dapat disalurkan langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima Belanja Bantuan Sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran melalui kantor pos setempat.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah secara teknis mengalami kesulitan untuk membuka rekening bank dengan pertimbangan domisili, jumlah bantuan dan kondisi sosial ekonomi yang terbatas.

42. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 42

- (1) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).
- (2) Ketentuan.....

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), individu dan/atau keluarga yang mengalami resiko sosial mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati yang disertai surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) PD yang ditunjuk melakukan verifikasi dan evaluasi berkas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) untuk kemudian mengajukan persetujuan kepada Bupati.
- (4) Tim verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
 - a. Meneliti kesesuaian antara usulan tertulis dengan keadaan yang sesungguhnya; dan
 - b. Memastikan alamat calon penerimaan bantuan sosial sesuai dengan dokumen yang dilampirkan.
- (5) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (6) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada awal tahun anggaran PD yang ditunjuk mengajukan uang persediaan kepada PPKD sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (7) Pengajuan Ganti Uang (GU) atau Tambah Uang (TU) bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Untuk bantuan sosial yang direncanakan, dilampiri kuitansi penerimaan bantuan sosial dan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan sosial;
 - b. Untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan, dilampiri kuitansi penerimaan bantuan sosial dan Persetujuan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya;
- (8) Usulan pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada individu dan/atau keluarga yang nominal bantuannya diatas jumlah bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada :
 - a. Permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang mengalami resiko sosial ;
 - b. Melampirkan Fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - c. Melampirkan surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang.
 - d. Melampirkan fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama penerima.
 - e. Pakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan.

43. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 43

- (1) Pencairan bantuan sosial berupa barang didasarkan pada DPA-SKPD.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang mengajukan surat usulan penyaluran bantuan sosial berupa barang kepada Bupati melalui PD terkait.
- (3) Pengadaan barang dan jasa sehubungan dengan pelaksanaan bantuan sosial berupa barang yang dilaksanakan oleh PD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyerahan bantuan sosial berupa barang atau jasa dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada penerima bantuan sosial, dengan dilengkapi :
 - a. Bantuan Sosial untuk individu, terdiri atas :
 1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;
 2. fotocopy KTP atas nama penerima bantuan sosial yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 3. Pakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima dan digunakan sesuai dengan usulan.
 - b. Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri atas :
 1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga penerima bantuan sosial;
 2. fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga penerima bantuan sosial yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 3. Pakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan.
 - c. Bantuan Sosial untuk kelompok masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah, terdiri atas :
 1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah penerima bantuan sosial;
 2. fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompok masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah penerima bantuan sosial yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 3. Pakta integritas.....

3. Pakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima dan digunakan sesuai dengan usulan.
- (5) Hasil pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicatat sebagai persediaan barang.
- (6) Besaran nilai bantuan sosial berupa barang yang tercantum dalam Keputusan Bupati dihitung berdasarkan nilai perolehan pengadaan barang.

44. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 44

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang dengan cara transfer atau tunai menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dan PD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PD terkait.
- (3) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang atau jasa dalam program dan kegiatan PD tersebut.
- (5) Contoh format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Format B.10, dan Format B.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

45. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 45

- (1) PD terkait membuat laporan penyaluran bantuan sosial baik berupa uang atau barang kepada individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat paling lambat tanggal 24 Desember pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat nama penerima, alamat penerima dan besaran dana yang diterima bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau jumlah dan jenis barang bagi penerima bantuan sosial dalam bentuk barang yang diterima oleh masing-masing individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada PPKD.

(4) PPKD.....

- (4) PPKD selanjutnya membuat rekapitulasi laporan penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan dasar membuat laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati.

46. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 46

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan materil atas kebenaran dan keabsahan data yang disampaikan dan penggunaan dana bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. Bukti transfer atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial;
 - b. Pakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Fotocopy berita acara serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang;
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b, Penerima bantuan menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan PD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan tersebut selesai atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerima.....

- (6) Penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran dan fotocopy serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Khusus untuk penerima bantuan sosial berupa uang yang tidak direncanakan sebelumnya dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pertanggungjawabannya berupa laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial.
- (8) Contoh Format Laporan penggunaan bantuan sosial, Fakta Integritas, penggunaan bantuan sosial, Berita acara serah terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Format B.10, Format B.11, Format B.12, Format B.13, Format B.14 dan Format B.15, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

47. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 47

- (1) Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (1) PD terkait wajib memberikan surat pemberitahuan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban penerima bantuan sosial berupa surat peringatan secara tertulis maksimal sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh penerima bantuan sosial, maka kewenangan selanjutnya menjadi tanggungjawab penuh penerima bantuan sosial dan PD terkait melaporkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) ataupun lembaga audit lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah agar diadakan audit terhadap penerima hibah tersebut.
- (3) Penerima bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipertimbangkan pemberian bantuan sosial pada tahun-tahun berikutnya selama jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) PD terkait mengendalikan penerimaan, pengadministrasian dan penyimpanan dokumen laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang atau jasa.
- (5) PPKD mengendalikan dokumen pencairan belanja hibah atas beban kerja PPKD.

48. Ketentuan Pasal 48.....

48. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut
:

”Pasal 48

- (1) Penerima bantuan sosial wajib menggunakan uang dan/atau barang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam usulan bantuan sosial yang diajukan dan disetujui.
- (2) Penerima bantuan sosial dilarang mengalihkan bantuan sosial yang diterima kepada pihak lain tanpa alasan apapun.

49. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut
:

”Pasal 49

- (1) Bantuan sosial berupa uang, dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada PD terkait.
- (3) Realisasi bantuan sosial dicantumkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan bantuan sosial barang dalam neraca PD terkait.
- (5) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

50. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut
:

”Pasal 50

- (1) PD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PD terkait dapat dibantu oleh Pihak lain atau PD tekhnis.
- (3) Dalam keadaan tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilakukan sampai pada objek/sasaran penerima hibah dan bantuan sosial.

(4) PD terkait.....

- (4) PD terkait melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD, BAPPEDA dan Biro Kesra.
- (5) PPKD melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan SPI.
- (6) SPI melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak direncanakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

51. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 51

- (1) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara usulan peruntukan dan pelaksanaan dalam laporan pertanggungjawaban yang dilampiri bukti-bukti atau dokumen foto kegiatan, maka PD terkait dapat melakukan motoring dan evaluasi sampai pada objek/sasaran penerima hibah dan bantuan sosial.
- (2) Berdasarkan pelaksanaan motoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PD terkait menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui SPI.
- (3) Kebenaran dan keabsahan bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab sepenuhnya penerima hibah dan bantuan sosial.
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian hasil motoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

52. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 52

- (1) Penerima hibah dan bantuan sosial yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran hibah dan bantuan sosial yang diberikan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati melalui Sekretaris Daerah dan PD terkait menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan.....

- (4) Ketentuan mengenai sanksi administratif bagi penerima belanja hibah ditetapkan dalam NPHD.

53. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 53

- (1) Dalam hal APBD telah ditetapkan dan ditemukan nama dan/atau alamat calon penerima hibah dan bantuan sosial terdapat perbedaan pada beberapa huruf atau nomor, untuk membuktikan kebenarannya, penerima hibah dan bantuan sosial melampirkan surat keterangan yang diketahui oleh pejabat yang berwenang, maka dapat diproses sesuai dengan ketentuan.
- (2) Dalam hal terdapat kesalahan penulisan alamat, nama desa atau kelurahan atau kecamatan dalam satu wilayah kabupaten/kota, calon penerima hibah dan bantuan sosial wajib membuat surat keterangan yang disahkan oleh Kepala Desa / Lurah / Camat setempat atau pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, untuk calon penerima hibah dan bantuan sosial telah memenuhi syarat ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, tidak dapat dilakukan penggantian nama lembaga calon penerima hibah dan bantuan sosial.

54. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 54

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikecualikan terhadap :

- a. Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Keamsyarakatan;
- b. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum berdasarkan staatsblaad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (rechtspersoonlijkheid van vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai asset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftarans esuai dengan Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Keamsyarakatan;
- c. Organisasi Kemasyarakatan yang sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Keamsyarakatan, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya;
- d. Organisasi.....

- d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Keamsyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

55. Ketentuan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 dihapus.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 4 Juli 2018.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 4 Juli 2018.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 34.